KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1351-1363
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3299

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Ibnati Nabilla Setiawan[1], Khalilah Salsabila[2], Puteri Annisa Amanah[3], Rindam Prasetia Yusa Putra[4], Sesil Nur Hidayah[5], Dedi Mulyadi[6]
[1]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: ibnatinabilla@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: khalilah.salsabila1983@gmail.com
[3]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: puterianisa110106@gmail.com
[4]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: rindamprasetya2@gmail.com
[5]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: ceyyaa3@gmail.com
[6]Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: dedimulyadi53@gmail.com
*Penulis Korespondensi: *ibnatinabilla@gmail.com*

Abstract. *The development of digital technology has expanded the space for society to express opinions, criticism, and information. This condition makes freedom of expression one of the important constitutional rights that must be protected, while also creating a need for clear limitations to ensure that its exercise does not infringe upon the rights of others. This study aims to analyze the protection of citizens' constitutional rights to freedom of expression in the digital era and to examine the limitations on the exercise of freedom of expression under Indonesian law. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant laws and regulations, the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, while secondary legal materials are obtained from relevant literature and scholarly works. The results of the study indicate that freedom of expression in the digital space constitutes a constitutional right guaranteed under Article 28E paragraph (3) and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but it may be subject to limitations pursuant to Article 28J to protect the rights of others and legitimate interests. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 further clarifies the boundaries of the application of provisions under the EIT Law concerning defamation and hate speech. Therefore, restrictions on freedom of expression should be applied based on clear legal norms, taking into account the context and elements of the conduct, and observing the principle of proportionality so that law enforcement continues to provide protection for citizens' constitutional rights.*
Keywords: *Freedom of Expression, Constitutional Rights, Digital Space, ITE Law (Law on Information and Electronic Transactions), Constitutional Court Ruling*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi. Kondisi tersebut menjadikan kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak konstitusional yang penting untuk dilindungi, sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap pembatasan yang jelas agar pelaksanaannya tidak merugikan hak orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi di era digital serta menganalisis batasan penerapan kebebasan berekspresi berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, tetapi dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperjelas batas penerapan ketentuan UU ITE mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi perlu diterapkan berdasarkan norma yang jelas, memperhatikan konteks dan unsur perbuatan, serta memenuhi prinsip proporsionalitas agar penegakan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Hak Konstitusional, Ruang Digital, UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi

Naskah Masuk: 25 Oktober 2026; Revisi: 26 Oktober 2026; Diterima: 27 Oktober 2026; Terbit: 31 Oktober 2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan interaksi masyarakat secara signifikan. Internet dan media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, pendapat, maupun berbagai bentuk ekspresi lainnya. Kemudahan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi membuat setiap orang dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut menjadikan ruang digital memiliki kedudukan yang semakin penting dalam pelaksanaan hak warga negara, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.(Prehatini, Noviana, and Devi 2025)

Dalam perspektif hukum tata negara, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak konstitusional yang memperoleh jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.(Wirawan and Nuryatman 2025) Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat dalam menggunakan ruang digital sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh maupun menyebarkan informasi. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan keberadaan hak konstitusional tersebut, melainkan memperluas ruang pelaksanaannya ke dalam lingkungan digital.

Jaminan terhadap kebebasan berekspresi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat memungkinkan adanya pertukaran gagasan, kritik terhadap kebijakan publik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Namun, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Wahyuni and Desiandri 2024). Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Persoalan mengenai batas kebebasan berekspresi menjadi semakin kompleks ketika ekspresi dilakukan melalui media digital. Karakteristik ruang digital yang memungkinkan suatu informasi tersebar secara cepat dan luas dapat memberikan manfaat bagi partisipasi publik, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan hukum apabila ekspresi tersebut merugikan hak atau kepentingan pihak lain (Bambang, Najwa, and Rahmadani 2025). Bentuk persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, ancaman, penyebaran informasi tertentu, serta konten yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk menciptakan tata kelola ruang digital yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga agar pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak dilakukan secara berlebihan.

Pengaturan mengenai aktivitas masyarakat dalam ruang digital salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-

undang untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan teknologi dan berbagai persoalan yang muncul dalam penggunaannya (Wijaya et al. 2024). Meskipun demikian, hubungan antara regulasi tersebut dengan kebebasan berekspresi tetap menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Penelitian mengenai UU ITE menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ekspresi di ruang digital dapat menimbulkan persoalan dalam penerapannya, khususnya ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap batas antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dari berbagai perspektif. Julianja, misalnya, mengkaji pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial melalui perspektif hak asasi manusia dan UU ITE. Penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai penerapan pembatasan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Penelitian lain mengenai penerapan ketentuan penghinaan dalam UU ITE juga menemukan adanya perbedaan dalam penafsiran unsur tindak pidana yang berimplikasi terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Sementara itu, penelitian yang lebih baru menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dan membahas hubungan antara jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan pembatasan berdasarkan UU ITE (Berekspresi and Ite 2025).

Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan. Penelitian mengenai perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial menempatkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar perlindungan konstitusional. Selain itu, kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik sebagai dua kepentingan yang sama-sama memperoleh perlindungan hukum (Wirawan and Nuryatman 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun melalui kajian terhadap putusan pengadilan. Namun, masih terdapat ruang kajian yang menghubungkan secara lebih khusus antara kedudukan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, dasar pembatasan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, serta perubahan pemaknaan norma UU ITE setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Persoalan tersebut penting karena perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya ditentukan oleh adanya jaminan konstitusional, tetapi juga oleh batas kewenangan negara ketika melakukan pembatasan terhadap hak tersebut (Terapan et al. 2026).

Penelitian ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai bagian penting dalam menganalisis hubungan antara jaminan konstitusional dan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Berbeda dari kajian yang hanya menjelaskan keberadaan hak atau menguraikan ketentuan UU ITE, penelitian ini mengkaji bagaimana norma pembatasan tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan setelah adanya pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Analisis diarahkan pada objek yang dilindungi, unsur perbuatan, konteks ekspresi, tujuan pembatasan, serta penerapan prinsip proporsionalitas sebagai parameter untuk menilai batas kewenangan negara (Anastasya and Kusdarini 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek secara terpadu, yaitu jaminan kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, dasar pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, serta perkembangan pemaknaan UU ITE melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi menganalisis parameter yang seharusnya digunakan agar pembatasan tersebut tetap berada dalam batas konstitusional dan tidak mengurangi substansi hak kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi di era digital berdasarkan hukum Indonesia? Kedua, bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dapat diterapkan tanpa menghilangkan substansi hak konstitusional warga negara? Kedua permasalahan tersebut penting dikaji untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia sekaligus mengetahui batas-batas yang dapat diterapkan terhadap pelaksanaan hak tersebut di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara di era digital serta menganalisis batasan kebebasan berekspresi berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum siber, khususnya mengenai hubungan antara perlindungan hak konstitusional, kebebasan berekspresi, dan pembatasan hak dalam ruang digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa penggunaan hukum dalam mengatur ruang digital perlu tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi di era digital. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan hubungan antara jaminan kebebasan berekspresi dalam konstitusi dengan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan dan pembatasannya dalam ruang digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan kebebasan berekspresi dan aktivitas masyarakat di ruang digital, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Silalahi and Sutedja 2026). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak konstitusional, kebebasan berekspresi, pembatasan hak asasi

manusia, serta prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan dan pembatasan hak warga negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut digunakan sebagai bahan hukum primer untuk menganalisis perkembangan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian dalam ruang digital. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak konstitusional, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, pembatasan hak, dan prinsip proporsionalitas. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang relevan dengan istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan masing-masing rumusan masalah (Yulis 2025). Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta konsep yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan konstitusional mengenai kebebasan berekspresi dengan ketentuan mengenai pembatasan hak serta regulasi yang mengatur aktivitas digital.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis terhadap permasalahan khusus mengenai perlindungan kebebasan berekspresi di era digital. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional sekaligus menganalisis batas-batas pembatasannya agar penerapan hukum di ruang digital tetap memberikan perlindungan terhadap hak warga negara (Anastasya and Kusdarini 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Era Digital

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang memiliki kedudukan penting dalam negara demokratis. Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersebut memperoleh jaminan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi dalam penyelenggaraan negara.

Perkembangan teknologi informasi kemudian memperluas ruang pelaksanaan hak tersebut. Apabila sebelumnya penyampaian pendapat lebih banyak dilakukan melalui

ruang fisik dan media konvensional, perkembangan internet telah membentuk ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, gagasan, dan informasi secara cepat serta menjangkau khalayak yang lebih luas. Media sosial dan berbagai platform digital juga berkembang menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam membicarakan persoalan sosial, kebijakan publik, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, perubahan medium komunikasi tidak mengubah kedudukan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, tetapi memperluas bentuk, jangkauan, dan karakter pelaksanaannya (Nasution 2020).

Perluasan ruang berekspresi tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum. Negara tidak hanya berkewajiban menghormati kebebasan warga negara dari intervensi yang tidak sah, tetapi juga memiliki kewajiban membentuk kerangka hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian dalam penggunaan ruang digital. Kebutuhan tersebut muncul karena perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, seperti penyebaran informasi yang merugikan, serangan terhadap kehormatan, ancaman, dan penyebaran kebencian. Oleh karena itu, hukum yang mengatur aktivitas digital harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sah tanpa menghilangkan substansi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan kebebasan berekspresi harus dipahami bersama dengan ketentuan mengenai pembatasan hak. Kebebasan berekspresi memang merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan semata-mata mengenai kewenangan negara untuk melakukan pembatasan, tetapi mengenai bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan dan diterapkan agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional (Siringoringo 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara kebebasan berekspresi dan penerapan UU ITE, baik dari perspektif hak asasi manusia maupun hukum pidana. Kajian mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dalam penggunaan media sosial menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan batas antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian mengenai penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE juga menunjukkan pentingnya kejelasan unsur tindak pidana agar penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian lainnya menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dan menghubungkannya dengan jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta pembatasan berdasarkan UU ITE.

Kajian tersebut menjadi pijakan penting dalam penelitian ini. Namun, perkembangan pemaknaan norma oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali hubungan antara jaminan kebebasan berekspresi, dasar pembatasan hak, dan penerapan norma UU ITE. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma pembatasan, tetapi juga dengan batas penafsiran dan penerapannya terhadap ekspresi yang dilakukan secara konkret di ruang digital (Silalahi and Mutiara 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi di era digital setidaknya mencakup tiga dimensi. Pertama, adanya pengakuan

konstitusional terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi. Kedua, adanya kewajiban negara untuk membentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan ruang digital. Ketiga, adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan pembatasan berdasarkan unsur hukum dan konteks perbuatan secara hati-hati sehingga tidak terjadi perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan konstitusional.

Menurut analisis penulis, perkembangan ruang digital menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan jaminan normatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan tersebut juga harus dilihat dari bagaimana norma pembatasan diterapkan terhadap ekspresi konkret (Nabila 2026). Semakin luas ruang komunikasi digital, semakin penting adanya batas yang jelas antara ekspresi yang merupakan pelaksanaan hak konstitusional dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur hukum untuk dapat dibatasi. Oleh karena itu, regulasi digital harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara perlindungan hak individu, kepentingan masyarakat, dan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum.

2. Pembatasan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Konstitusi dan Hukum Positif Indonesia

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak mendasar yang berperan penting dalam menjamin kebebasan individu dan mendukung kehidupan demokratis. John Stuart Mill melalui karyanya On Liberty (1859) menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, termasuk pandangan yang berbeda dari mayoritas, sebagai upaya menemukan kebenaran dan mendorong perkembangan pemikiran. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain (Nuha, Halimatussa'diah, and Syahidah 2025). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Thomas I. Emerson dalam artikelnya Toward a General Theory of the First Amendment (1963) memandang kebebasan berekspresi sebagai unsur penting dalam pengembangan diri individu, pencarian kebenaran, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keseimbangan antara stabilitas sosial dan perubahan (Emerson 1963). Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan hak individu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, tetapi juga memiliki fungsi dalam memperkuat demokrasi dan mendorong kemajuan masyarakat. Dalam konteks ruang digital di Indonesia, pemikiran tersebut relevan untuk menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pendapat melalui media sosial, dengan tetap memperhatikan hak orang lain serta pembatasan yang memiliki dasar hukum dan tidak menghilangkan substansi hak konstitusional warga negara. sebagai hak konstitusional tidak terlepas dari kemungkinan adanya pembatasan. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus memperhatikan hak asasi manusia orang lain serta dapat dibatasi dengan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak yang tidak memiliki batas, tetapi juga tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak tersebut secara tanpa ukuran.

Dalam konteks ruang digital, pembatasan diperlukan ketika suatu ekspresi berkaitan dengan kepentingan hukum lain yang juga harus dilindungi. Bentuk pembatasan tersebut antara lain berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan

nama baik seseorang serta pencegahan tindakan atau penyebaran kebencian yang dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam UU ITE yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Keberadaan norma pidana dalam UU ITE pada dasarnya menunjukkan kewenangan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu di ruang digital. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan berekspresi dalam konstitusi. Oleh karena itu, penerapan norma tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan larangan dalam undang-undang, tetapi harus memperhatikan unsur perbuatan, objek perlindungan, konteks ekspresi, dan tujuan pembatasan.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak konstitusional harus memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan harus mempunyai dasar hukum, diarahkan pada tujuan yang sah, dan diterapkan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu norma ditafsirkan terlalu luas sehingga mencakup perbuatan yang sebenarnya masih berada dalam ruang perlindungan kebebasan berekspresi, maka penerapannya berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional (Berserikat and Batasannya 2024).

Dengan demikian, pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital harus dipahami sebagai hubungan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama penting. Di satu sisi terdapat kepentingan untuk menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan melakukan kritik. Di sisi lain terdapat kepentingan untuk melindungi kehormatan, hak orang lain, dan kepentingan masyarakat dari perbuatan yang memenuhi unsur hukum tertentu. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi dasar penting dalam menilai penerapan UU ITE.

3. Pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27A dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Persoalan mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang digital semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam pengujian konstitusionalitas norma UU ITE karena Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat terhadap ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian (Davisto et al. 2025).

Terhadap Pasal 27A UU ITE, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap frasa "orang lain" dengan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah juga memaknai frasa "suatu hal" sebagai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang". Pemaknaan tersebut memberikan batas yang lebih jelas terhadap penerapan ketentuan pencemaran nama baik karena perlindungan berdasarkan norma tersebut diarahkan pada kehormatan atau nama baik orang perseorangan (Anggita, Fajri, and Putra 2022).

Pemaknaan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap kebebasan berekspresi. Kritik terhadap kebijakan publik, lembaga, maupun penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Mahkamah juga menegaskan bahwa kritik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran. Oleh karena itu, kritik terhadap lembaga atau kebijakan publik perlu dibedakan dari perbuatan yang secara nyata merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.

Selanjutnya, terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Mahkamah memberikan pemaknaan yang lebih terukur terhadap ketentuan mengenai penyebaran kebencian. Norma tersebut diterapkan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Davisto et al. 2025).

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap pernyataan yang kontroversial, tidak menyenangkan, atau menimbulkan perbedaan pendapat dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penerapan norma harus memperhatikan isi informasi, identitas tertentu yang menjadi dasar kebencian, kesengajaan, penyampaian di depan umum, serta risiko nyata yang ditimbulkan. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu ekspresi harus dilakukan berdasarkan unsur hukum dan konteks perbuatan, bukan semata-mata berdasarkan adanya ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan.

Menurut analisis penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperlihatkan pentingnya mempersempit ruang penerapan norma pidana melalui penegasan terhadap subjek, objek, unsur perbuatan, dan risiko yang harus dibuktikan (Diharjo 2026). Pemaknaan terhadap Pasal 27A memberikan batas terhadap objek perlindungan pencemaran nama baik, sedangkan pemaknaan terhadap Pasal 28 ayat (2) memberikan parameter yang lebih spesifik terhadap ekspresi yang dapat dikenai pembatasan. Dengan demikian, keberadaan larangan pidana tidak dapat dilepaskan dari cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam peristiwa konkret.

4. Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Permasalahan utama dalam perlindungan kebebasan berekspresi di era digital terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama memperoleh perlindungan hukum. Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi sebagai bagian dari hak konstitusional. Di sisi lain, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan menghormati hak dan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi perlu ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas agar tidak dilakukan secara berlebihan.

Prinsip proporsionalitas menghendaki agar pembatasan hak memiliki dasar hukum yang jelas, diarahkan pada tujuan yang sah, mempunyai hubungan rasional dengan tujuan tersebut, diperlukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, serta tidak menimbulkan beban pembatasan yang berlebihan terhadap hak yang dilindungi. Dalam perspektif hukum konstitusi, prinsip tersebut penting karena pembatasan terhadap hak fundamental harus tetap berada dalam koridor Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 (Adhajanua, Harahap, and Slam 2026).

Dalam penerapan Pasal 27A UU ITE, prinsip proporsionalitas dapat dilihat dari pemaknaan Mahkamah Konstitusi yang membatasi frasa “orang lain” serta memberikan pengertian terhadap frasa “suatu hal”. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diarahkan pada kehormatan atau nama baik orang perseorangan. Pembatasan tersebut memiliki hubungan rasional dengan tujuan perlindungan karena perbuatan yang benar-benar merendahkan kehormatan seseorang merupakan kepentingan hukum yang dapat memperoleh perlindungan.

Namun, pembatasan menjadi tidak terukur apabila ruang lingkup objek perlindungan diperluas tanpa batas. Perluasan demikian berpotensi mengurangi ruang masyarakat untuk melakukan kritik, pengawasan, dan penyampaian pendapat mengenai persoalan publik. Oleh karena itu, pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27A dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik (Sirait and Sendias 2025).

Prinsip proporsionalitas juga dapat diterapkan terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tujuan perlindungan masyarakat dari diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan merupakan tujuan yang sah. Namun, pembatasan terhadap ekspresi harus mempunyai hubungan nyata dengan risiko yang hendak dicegah (Hukum et al. 2026). Karena itu, pemaknaan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan memberikan parameter yang lebih jelas dalam penerapan norma.

Apabila prinsip proporsionalitas digunakan sebagai parameter, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, pembatasan harus diarahkan pada tujuan yang sah. Ketiga, terdapat hubungan rasional antara pembatasan dengan tujuan yang hendak dicapai. Keempat, pembatasan harus diperlukan dan tidak terdapat cara yang lebih ringan untuk mencapai tujuan perlindungan tersebut. Kelima, pembatasan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan beban yang ditimbulkan terhadap kebebasan berekspresi.

Menurut analisis penulis, prinsip proporsionalitas tidak cukup dipahami sebagai keseimbangan abstrak antara kebebasan warga negara dan kewenangan negara. Prinsip tersebut harus diterapkan pada tahap penafsiran norma dan penegakan hukum dengan memperhatikan siapa yang menjadi sasaran ekspresi, bentuk perbuatan, konteks penyampaian, tujuan perbuatan, serta risiko yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakter ruang digital memungkinkan suatu ekspresi tersebar secara cepat dan luas sehingga diperlukan ukuran hukum yang jelas dalam menentukan kapan suatu ekspresi dapat dibatasi.

Dengan demikian, ekspresi berupa kritik, pendapat, penilaian, atau partisipasi dalam persoalan publik perlu dibedakan dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian terhadap ekspresi tidak dapat hanya didasarkan pada sifat kontroversial atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan, tetapi harus didasarkan pada unsur hukum dan konteks perbuatan. Pendekatan tersebut diperlukan agar tujuan perlindungan hukum tetap tercapai tanpa mengurangi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip proporsionalitas dapat ditempatkan sebagai parameter konstitusional dalam penerapan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Parameter tersebut menghubungkan dasar hukum, tujuan pembatasan, subjek yang dilindungi, bentuk perbuatan, konteks ekspresi, serta risiko yang hendak dicegah. Dengan demikian, keberadaan UU ITE tidak semata-mata dipahami sebagai dasar untuk membatasi ekspresi digital, tetapi sebagai instrumen hukum yang penerapannya harus tetap tunduk pada jaminan konstitusional dan batas yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (Sirait and Sendias 2025).

Kontribusi analisis penelitian ini terletak pada penempatan prinsip proporsionalitas sebagai penghubung antara jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945

dengan penerapan norma pembatasan dalam UU ITE setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dengan pendekatan tersebut, ukuran konstitusionalitas pembatasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh ketepatan penafsiran dan penerapannya terhadap perbuatan konkret. Hal ini memberikan kerangka analisis untuk menilai apakah pembatasan yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah atau justru melampaui batas yang diperlukan dalam negara demokratis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut memberikan dasar bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan informasi melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk media digital. Namun, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat mutlak karena Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pembatasan hak untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks ruang digital, pembatasan melalui UU ITE harus diterapkan berdasarkan unsur hukum, objek perlindungan, konteks, dan tujuan perbuatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat batas tersebut melalui pemaknaan terhadap Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas diperlukan untuk menjaga hubungan antara kewenangan negara dalam melakukan pembatasan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Pembatasan tidak cukup hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga harus diarahkan pada tujuan yang sah, memiliki hubungan rasional dengan tujuan tersebut, diperlukan, dan tidak melampaui batas yang diperlukan. Pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai subjek yang dilindungi, unsur perbuatan, konteks ekspresi, serta risiko yang hendak dicegah. Dengan demikian, pembatasan kebebasan berekspresi tetap dapat dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak lain, tetapi penerapannya harus berada dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan UU ITE dengan memperhatikan UUD NRI Tahun 1945 dan pemaknaan konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penegakan hukum terhadap ekspresi digital perlu didasarkan pada pemeriksaan unsur perbuatan dan konteks secara menyeluruh agar tidak terjadi perluasan penerapan norma terhadap ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan konstitusional. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat perlu dilakukan agar penggunaan kebebasan berekspresi disertai pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta batas hukum dalam berkomunikasi di ruang digital.

DAFTAR REFERENSI

Adhajanua, Destiar Dimas, Tazkia Yusnidar Harahap, and Zaenul Slam. 2026. "Konstitusi Sebagai Dasar Negara : Analisis Fungsi, Kedudukan Dan Perubahannya." 8:57–79.

Anastasya, Anastasya, and Eny Kusdarini. 2025. "Konstitusionalisasi Hak Atas Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945 Constitutionalization of the Right to Freedom of Expression In the Digital Era Post-

1945 Constitutional Amendment Baru Yang Belum Sepenuhnya Diakomodasi Oleh Regula." 8(3):9–12.

Anggita, Vania Digna, Mohamad Fajri, and Mekka Putra. 2022. "Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Hampir Dapat Disamakan Sebagai Kebutuhan Pokok Yaitu Sebagai Tempat Untuk." *USM Law Review* 5(2):782–95.

Bambang, Ihsan, Nadhratun Najwa, and Muhammad Risky Rahmadani. 2025. "Kebebasan Berbicara Di Media Sosial : Antara Regulasi Dan Ekspresi." (1):87–96.

Berekspresi, Kebebasan, and Hukum Ite. 2025. "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial : Antara." 3(2):68–79.

Berserikat, Kebebasan, and D. A. N. Batasannya. 2024. "Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hykum Tata Negara." 10(June):314–28.

Davisto, Ghifary Rexianda, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. 2025. "Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE : Analisis Putusan MK Nomor 105 / PUU- XXII / 2024 Ghifary Rexianda Davisto." 5(November).

Diharjo, Nugroho Noto. 2026. *SKRIPSI Oleh : Gusnia Putri Zahrotul Afifah Pembimbing :*

Emerson, Thomas I. 1963. "TOWARD A GENERAL THEORY OF THE FIRST AMENDMENT *." *The Yale Law Journal* 72(5):877–956.

Hukum, Sanskara, Dwi Saleha, Arief Fahmi Lubis, and Dian Eriani. 2026. "Tinjauan Hukum Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Di Indonesia." 4(03):264–74. doi:10.58812/shh.v4.i03.

Nabila, Farah. 2026. "Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kebebasan Pendapat Dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." 4(1):36–48.

Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." 4:37–48.

Nuha, Dzatu Aliviatin, Halimatussa'diah, and Aalima Syahidah. 2025. "Konsep Kebebasan John Stuart Mill: Telaah Kritis Terhadap Liberalisme Menurut Naquib Al-Attas." *Articles* 1(5).

Prehatini, Yuniar, Linda Noviana, and Mita Devi. 2025. "Jurnal Hukum & Pembangunan Digital Constitutionalism : Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital." 55(4). doi:10.21143/jhp.vol55.no.4.2047.

Silalahi, Wilma, and Adelia Nelma Mutiara. 2026. "Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE : Antara Perlindungan Reputasi Dan Kebebasan Berekspresi Di Era Digital." 3(3):827–39.

Silalahi, Wilma, and Anthony Sutedja. 2026. "Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." 3(3):881–90.

Sirait, Timbo Mangaranap, and Nungky Sendias. 2025. "Tinjauan Konstitusional Pasal 27A UU ITE Terkait Kritik Publik : Problematika FRasa ' Orang Lain ' Dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat Di Ruang Digital." 8(2):606–18.

Siringoringo, Martin P. 2022. "Beragama Sebagai Hak Asasih Manusia Dalam Persfektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara." 03:111–24.

Terapan, Ilmu, Budi Hermanto, M. Saidi Azuhar, Afrinaldy Rustam, and Ahmad Ghozali. 2026. "Perlindungan Hukum Jurnalis Warga Pasca Perubahan UU ITE : Analisis Putusan MK Nomor 105 / PUU- XXII / 2024 Sains Dan Ilmu Terapan." 5(1):329–36.

Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. 2024. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat / Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." 5(3):961–66.

Wijaya, Putra, Gusliana Hb, Muhammad A. Rauf, Fakultas Hukum, and Universitas Riau. 2024. "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PENDAHULUA." 10(November):662–72.

Wirawan, Setya Budhi, and Eko Nuryatman. 2025. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial." 5(1):1–13.

Yulis, Sari. 2025. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." 4(9):808–18.